



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/6724/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan yang menjadi tolok ukur pencapaian program dan hasil kinerja Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tepat pada waktunya diperlukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Tim Penyusun LAKIP Kementerian Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penasihat;
- b. Pengarah;
- c. Penanggung Jawab;
- d. Ketua;
- e. Sekretaris; dan
- f. Anggota.

KETIGA : Tim Penyusun LAKIP Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengoordinasikan pengukuran dan pengelolaan data kinerja lingkup Kementerian Kesehatan;
- b. mengumpulkan Bahan Pencapaian Indikator Kinerja Kementerian Kesehatan untuk melengkapi bahan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kesehatan;
- c. menyusun narasi laporan untuk melengkapi bahan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kesehatan;
- d. melakukan konfirmasi lebih lanjut terkait bahan-bahan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kesehatan RI dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan;
- e. melakukan koordinasi dengan Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan terkait dengan review Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Kesehatan;
- f. melaporkan hasil Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan; dan
- g. melakukan pemantauan tindak lanjut atas Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Penyusun LAKIP Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/6724/2023
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- III. Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
- IV. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- V. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi I
- VI. Anggota :
 - 1. Inspektur I.
 - 2. Inspektur II.
 - 3. Inspektur III.
 - 4. Inspektur IV.
 - 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
 - 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
 - 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
 - 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
 - 11. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.
 - 12. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan.
 - 13. Ketua Tim Kerja Program dan Informasi, Inspektorat Jenderal.
 - 14. Ketua Tim Kerja Informasi dan Humas, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

15. Ketua Tim Kerja Program dan Informasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
16. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
17. Ketua Tim Kerja Informasi dan Humas, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
18. Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
19. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran, Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.
20. Ketua Tim Kerja Perencanaan I, Biro Perencanaan dan Anggaran.
21. Ketua Tim Kerja Anggaran I, Biro Perencanaan dan Anggaran.
22. Ketua Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi II, Biro Perencanaan dan Anggaran.
23. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat I.
24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat II.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat III.
26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat IV.
27. Mutiyarsih (Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran).
28. Andrayanto (Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran).
29. Roni Razali (Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan dan Anggaran).
30. Renatta Mega Putri (Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran).
31. Ovita Vitrisia (Perencana Penyusun Program Anggaran dan Laporan, Biro Perencanaan dan Anggaran).

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003